

Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum
Simas Maxi Pro Syariah
PT Asuransi Simas Jiwa

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Simas Jiwa
Nama Produk	:	Simas Maxi Pro Syariah
Jenis Produk	:	Asuransi Jiwa Unit Link
Deskripsi Produk	:	Simas Maxi Pro Syariah merupakan produk gabungan antara asuransi jiwa syariah yang memberikan proteksi meninggal dunia baik karena Kecelakaan maupun bukan karena Kecelakaan dan investasi
Mata Uang	:	Rupiah (Rp)
Akad	:	Ada 2 (dua) jenis akad yang digunakan : 1. Akad antara sesama Peserta menggunakan Akad Tabarru', yaitu akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru' yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong di antara Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. 2. Akad antara Peserta dan Wakil Para Peserta menggunakan Akad Wakalah bil Ujrah, yaitu akad yang memberikan kuasa kepada Wakil Para Peserta sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana Tabarru' dan/atau Dana Investasi Peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa Ujrah (Fee).

Fitur Utama Simas Maxi Pro Syariah

Usia masuk	:	Peserta : 6 bulan – 65 tahun Pemegang Polis : 18 tahun – 85 tahun
Santunan Asuransi	:	Santunan Asuransi mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. Kontribusi Berkala : i. Minimum Santunan Asuransi sama dengan mana yang lebih besar antara 5x Kontribusi Berkala Tahunan dan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). ii. Maksimum Santunan Asuransi untuk Kontribusi Berkala sebesar Tabel Faktor Multiplier Santunan Asuransi x Kontribusi Berkala Tahunan. b. Kontribusi Sekaligus : Minimum Santunan Asuransi sama dengan mana yang lebih besar antara 125% Kontribusi Sekaligus dan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Masa Asuransi	:	1. Asuransi Dasar: sampai dengan Peserta berusia 100 tahun. 2. Asuransi Tambahan: Mengikuti ketentuan dari masing-masing Asuransi Tambahan.
Masa Pembayaran Kontribusi	:	Maksimum sampai dengan Peserta berusia 100 tahun (100 – Usia Masuk)
Kontribusi	:	1. Minimum Total Kontribusi Berkala sebesar Rp 1.667.000,- (satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) per bulan untuk setiap polis Simas Maxi Pro Syariah dan berlaku kelipatannya, dengan minimum untuk Kontribusi <i>Top-Up</i> Berkala adalah sebesar 40% dari Total Kontribusi Berkala. 2. Minimum Kontribusi Sekaligus sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

		3. Minimum Kontribusi <i>Top-Up</i> Sekaligus sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).																					
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	:	Kontribusi dibayarkan secara sekaligus, tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan.																					
Alokasi Dana Kelolaan	:	Alokasi Dana Kelolaan terhadap Kontribusi yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun Ke-</th><th>(% dari Kontribusi <i>Top-Up</i> atau Kontribusi Sekaligus)</th><th>(% dari Kontribusi Berkala)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>95%</td><td>60%</td></tr> <tr><td>2</td><td>95%</td><td>60%</td></tr> <tr><td>3</td><td>95%</td><td>85%</td></tr> <tr><td>4</td><td>95%</td><td>85%</td></tr> <tr><td>5</td><td>95%</td><td>85%</td></tr> <tr><td>6 dst</td><td>95%</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	Tahun Ke-	(% dari Kontribusi <i>Top-Up</i> atau Kontribusi Sekaligus)	(% dari Kontribusi Berkala)	1	95%	60%	2	95%	60%	3	95%	85%	4	95%	85%	5	95%	85%	6 dst	95%	100%
Tahun Ke-	(% dari Kontribusi <i>Top-Up</i> atau Kontribusi Sekaligus)	(% dari Kontribusi Berkala)																					
1	95%	60%																					
2	95%	60%																					
3	95%	85%																					
4	95%	85%																					
5	95%	85%																					
6 dst	95%	100%																					

Manfaat Asuransi Dasar

1. Apabila Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan atau karena Kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Wakil Para Peserta berkewajiban membayar kepada Yang Ditunjuk sebesar 100% (seratus persen) dari Santunan Asuransi ditambah Nilai Tunai (jika ada) dan selanjutnya asuransi berakhir.
2. Jika Peserta hidup pada akhir masa asuransi, maka kepada Pemegang Polis akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar Nilai Tunai (jika ada) dan selanjutnya asuransi berakhir.
3. Wakil Para Peserta tidak menjamin hasil investasi Pemegang Polis. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

Manfaat Asuransi Tambahan

Asuransi Tambahan yang bisa dipilih oleh Pemegang Polis:

1. Asuransi Tambahan Personal Accident A (PA-A) Syariah atau Personal Accident AB (PA-AB) Syariah.
2. Asuransi Tambahan Critical Illness – 60 (CI-60) Syariah atau Simas Early Stage Critical Illness (ESCI) Syariah.
3. Asuransi Tambahan Total & Permanent Disability (TPD) Syariah.
4. Asuransi Tambahan Term Life (TL) Syariah.
5. Asuransi Tambahan Waiver Of Contribution (WOC) Syariah atau Waiver Of Contribution (WOC) Plus Syariah.
6. Asuransi Tambahan Spouse Waiver Of Contribution (SWOC) Syariah atau Spouse Waiver Of Contribution (SWOC) Plus Syariah.
7. Asuransi Tambahan lainnya yang akan ditentukan kemudian.

Risiko

1. Risiko Pasar
Risiko yang berhubungan dengan penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.
2. Risiko Likuiditas
Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan sehingga tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.
3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.	
4. Risiko Pembatalan Polis	Jika terjadi pembatalan polis di luar masa <i>free look</i>, Pemegang Polis akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Tunai dihitung sebesar persentase dari kontribusi sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Nilai Tunai.
5. Risiko Kredit	Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Wakil Para Peserta dalam membayar kewajiban terhadap Yang Ditunjuk. Wakil Para Peserta terus mempertahankan kinerja dana kelolaan untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.
6. Risiko Operasional	Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai / gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional usaha.
7. Risiko Pajak	Setiap penarikan atau penebusan polis, Pemegang Polis akan dikenakan pajak penghasilan atas kelebihan Nilai Polis terhadap total kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.
8. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan	Berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga sebagai perantara perdagangan efek (<i>broker</i>), tenaga pemasar, bank kustodian (<i>custodian</i>), manajer investasi (<i>fund manager</i>), dan situasi <i>force majeure</i> (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, dan lain-lain).
Ujrah	
Kontribusi yang dibayarkan kepada Wakil Para Peserta sudah termasuk dengan ujarah administrasi, ujarah akuisisi dan/ atau ujarah yang dibayarkan sehubungan dengan pemasaran asuransi, ujarah asuransi syariah, ujarah asuransi tambahan, dan ujarah lain-lain yang sehubungan dengan dana kelolaan (jika ada).	
Freelook Period	
1.	Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Wakil Para Peserta apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya (<i>Freelook Period</i>).
2.	Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut Wakil Para Peserta akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan setelah dikurangi ujarah pembatalan Polis sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ujarah pemeriksaan kesehatan (jika ada), dan selanjutnya pertanggungans batal.
3.	Setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada point (1) di atas, Pemegang Polis tidak mengajukan Pembatalan Polis kepada Wakil Para Peserta, maka Pemegang Polis dianggap telah menyetujui Polis.
Pengecualian	
Wakil Para Peserta tidak berkewajiban membayar Santunan Asuransi apabila Peserta meninggal dunia yang diakibatkan oleh sebab-sebab berikut :	
1.	<i>Bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan.</i>
2.	<i>Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Peserta atau Perorangan yang berkepentingan dalam asuransi.</i>
3.	<i>Melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.</i>
4.	<i>Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh Acquired Immune Deficiency Syndrom (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) atau infeksi yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV).</i>
5.	<i>Pengecualian lainnya yang tercantum dalam Ketentuan Khusus atau Ketentuan Asuransi Tambahan (bila ada).</i>

Persyaratan dan Tata Cara

1. Penutupan Polis Asuransi

- a. Dalam hal penutupan polis asuransi, maka Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - (i) Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah;
 - (ii) Surat Pernyataan Pemahaman Produk Asuransi Jiwa Syariah;
 - (iii) Salinan kartu Identitas;
 - (iv) Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal (Ilustrasi);
 - (v) Bukti pembayaran kontribusi pertama; dan
 - (vi) Dokumen Pendukung lainnya.
- b. Pemegang Polis dan Peserta harus memenuhi persyaratan batasan usia dan kesehatan yang dipersyaratkan oleh Wakil Para Peserta.
- c. Asuransi berlaku sesuai dengan Tanggal Mulai Asuransi yang dinyatakan dalam Polis yang telah diterbitkan dan disetujui Wakil Para Peserta serta kontribusi telah dibayar lunas;

2. Prosedur Pembayaran Kontribusi

Pembayaran kontribusi dilakukan melalui transfer atau pemindah bukuan dana dari rekening Pemegang Polis ke rekening Wakil Para Peserta.

3. Prosedur Pengajuan Klaim

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:

- a. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Wakil Para Peserta yang telah diisi lengkap (asli);
- b. Polis (asli);
- c. Surat keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
- d. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter (apabila diperlukan);
- e. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan;
- f. Hasil *visum et repertum* (bila diperlukan);
- g. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunianya di luar negeri;
- h. Fotokopi bukti identitas diri dari Pemegang Polis dan pihak yang ditunjuk yang masih berlaku, berupa: Kartu Keluarga, eKTP/paspor/akta kelahiran;
- i. Surat kuasa dari Yang Ditunjuk (asli);
- j. Dokumen tambahan lainnya jika diperlukan.

4. Tanggal Perhitungan Unit

- a. Semua transaksi seperti Pembentukan Unit, Pembatalan Unit, Penarikan Sebagian Unit, dan/ atau Penarikan Seluruh Unit akan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat yang akan datang terhitung sejak formulir dan persyaratan telah diterima oleh Wakil Para Peserta.
- b. Di luar waktu yang telah ditentukan tersebut, maka Unit dihitung berdasarkan pada Tanggal Perhitungan berikutnya yang terdekat yang akan datang setelah Tanggal Perhitungan tersebut.

5. Ketentuan Khusus Mengenai Cuti Kontribusi Atau Pembayaran Kontribusi Yang Terhenti

- a. Apabila kontribusi tidak dibayar atau tidak dibayar secara penuh sampai berakhirnya Masa Leluasa (Grace Period) oleh sebab apapun dan Pemegang Polis tidak sedang menjalani cuti kontribusi, maka Asuransi berakhir dan Wakil Para Peserta akan mengembalikan Nilai Tunai yang sudah terbentuk kepada Pemegang Polis.

- b. Apabila Pemegang Polis akan menggunakan hak Cuti Kontribusi, maka harus mengajukan kepada Wakil Para Peserta selambatnya 30 hari kalender sebelum berlakunya cuti kontribusi. Selama cuti kontribusi Ujrah Asuransi Syariah, Ujrah Asuransi Tambahan (jika ada) dan Ujrah Administrasi, Ujrah akan dibebankan secara otomatis melalui konversi pencairan atau penjualan Unit setiap bulan.
- c. Dalam hal Nilai Tunai sudah tidak mencukupi lagi untuk pembayaran Ujrah Asuransi Syariah, Ujrah Asuransi Tambahan (jika ada) dan Ujrah Administrasi maka Polis akan menjadi *Lapsed*.
- d. Dalam hal Pemegang Polis menggunakan fasilitas Cuti Kontribusi sebelum Ujrah Akuisisi dibayar sampai dengan tahun Polis kelima dan apabila Pemegang Polis melanjutkan pembayaran Kontribusi, maka Ujrah Akuisisi yang belum dibayar sesuai tahun pembayaran Kontribusi akan dipotong dari pembayaran Kontribusi tersebut dan Ujrah Akuisisi dari tahun berikutnya (jika ada) akan dipotong dari pembayaran Kontribusi selanjutnya.

6. Pengalihan Dana Kelolaan (*Switching*)

- a. Pengalihan Dana Kelolaan (*Switching*) dapat dilakukan setiap saat.
- b. Bebas ujah untuk 2 (dua) kali penarikan dalam 1 (satu) tahun Polis, penarikan yang ke-3 (tiga) dan seterusnya dalam 1 (satu) tahun Polis dikenakan dikenakan 1% (satu persen) dari dana yang dialihkan atau minimum sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- c. Minimum Dana Kelolaan yang dialihkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap transaksi.

7. Penarikan Dana Kelolaan (*Withdrawal & Surrender*)

- a. Penarikan Dana Kelolaan dapat dilakukan setiap saat.
- b. Bebas ujah untuk 2 (dua) kali penarikan dalam satu tahun Polis, penarikan yang ke-3 (tiga) dan seterusnya dalam 1 (satu) tahun Polis dikenakan ujah penarikan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari dana yang ditarik.
- c. Khusus Untuk *Partial Withdrawal* berlaku ketentuan:
 - Minimum penarikan dana Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Minimum sisa dana Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap subdana investasi.

Pilihan Subdana Investasi

Kebijakan Investasi

Simas Tasyakur Fixed Fund (Tingkat Risiko Rendah)

merupakan kombinasi penempatan minimum 80% (delapan puluh persen) dari asset subdana dalam bentuk surat berharga bersifat utang (sukuk) dan atau unit penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah, sisanya ditempatkan pada selain instrumen investasi syariah tersebut.

Simas Tasyakur Balance Fund (Tingkat Risiko Moderat)

merupakan penempatan kombinasi penempatan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen investasi asset subdana syariah dalam surat berharga bersifat utang dan/atau saham syariah, sisanya ditempatkan pada selain instrumen investasi syariah tersebut.

Simas Tasyakur Aggressive Fund (Tingkat Risiko Tinggi)

merupakan kombinasi penempatan minimum 80% (delapan puluh persen) pada instrumen investasi saham syariah dan sisanya ditempatkan pada selain instrumen investasi syariah tersebut.

Catatan:

Minimum penempatan dana kelolaan untuk setiap subdana investasi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dan total dana kelolaan sebesar 100% (seratus persen).

Deskripsi Tingkat Risiko

Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen investasi dalam bentuk surat berharga bersifat utang dan/atau unit penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap.
--------	---

Moderat	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen investasi asset subdana dalam surat berharga bersifat utang dan/atau saham
Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen saham.

Catatan:

1. PT Asuransi Simas Jiwa bertindak sebagai fund manager dari produk Simas Maxi Pro Syariah;
2. PT CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai bank kustodian;
3. Kinerja dari setiap jenis investasi tidak dijamin oleh Wakil Para Peserta, dan menjadi tanggung jawab Pemegang Polis;
4. Pemegang Polis harus mempertimbangkan dan memahami profil risiko, jangka waktu investasi, dan tujuan investasi sebelum memilih jenis investasi;
5. Imbal hasil dapat meningkat atau menurun tanpa jaminan akan adanya batas minimum dan batas maksimum;
6. Nilai unit (NAV) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan ujah pengelolaan investasi;
7. Kinerja dari Jenis Investasi di atas merupakan hasil kinerja dari periode sebelumnya. Hasil pada periode mendatang tidak dijamin oleh Wakil Para Peserta;
8. Imbal hasil Dana Investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana kelolaan di Unitlink;
9. Tolok ukur kinerja dana kelolaan menggunakan fund yang memiliki tingkat risiko yang sama;
10. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pilihan subdana investasi, dan kinerja dana kelolaan terupdate dapat dilihat pada website PT Asuransi Simas Jiwa (www.SimasJiwa.co.id).

Simulasi

Tanggal Mulai Kepesertaan	:	1 Juni 2024
Nama Pemegang Polis	:	John Doe
Tanggal Lahir Pemegang Polis	:	1 Juni 1984
Usia Pemegang Polis	:	40 tahun
Jenis kelamin Pemegang Polis	:	Pria
Nama Peserta	:	John Doe
Tanggal Lahir Peserta	:	1 Juni 1984
Usia Peserta	:	40 tahun
Jenis kelamin Peserta	:	Pria
Masa Kepesertaan	:	60 tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	:	60 tahun
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	:	Tahunan
Mata uang	:	Rupiah
Kontribusi <i>Basic</i> Berkala	:	Rp. 10.000.000,-
Kontribusi <i>Top-Up</i> Berkala	:	Rp. 10.000.000,-
Total Kontribusi Berkala Tahun Pertama	:	Rp. 20.000.000,-
Kontribusi <i>Top-Up</i> Sekaligus	:	Rp. 10.000.000,-
Santunan Asuransi	:	Rp. 300.000.000,-
Pilihan Subdana Investasi	:	80% Simas Tasyakur Fixed Fund 10% Simas Tasyakur Balance Fund 10% Simas Tasyakur Aggressive Fund

Berikut ini simulasi manfaat asuransi:

MANFAAT ASURANSI					
Jenis Manfaat	Masa Kepesertaan	Santunan Asuransi	Total Kontribusi Berkala Tahun Pertama	Kontribusi Top-Up Sekaligus	Ujrah Asuransi Tahun Pertama
Asuransi Dasar: Simas Maxi Pro Syariah	60 tahun	Rp 300.000.000	Rp 20.000.000	Rp 10.000.000	Rp 900.000
Asuransi Tambahan:					
Rider – ESCI Syariah	60 tahun	Rp 100.000.000			Rp 454.800
Rider - WOC Syariah	60 tahun	Rp 20.000.000			Rp 1.478.400
Total			Rp 20.000.000	Rp 10.000.000	Rp 2.833.200

Ilustrasi Perkembangan Dana terdapat pada **Lampiran**
Istilah

Wakil Para Peserta	:	PT Asuransi Simas Jiwa
Pemegang Polis	:	Perorangan atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.
Peserta	:	Perorangan yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi jiwa.
Kontribusi	:	Sejumlah dana yang tercantum dalam Polis yang disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan kepada Penanggung sesuai dengan yang diperjanjikan.

Santunan Asuransi	:	Sejumlah dana yang tercantum dalam Polis yang dibayar oleh Penanggung kepada Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk sesuai dengan yang diperjanjikan.
Yang Ditunjuk	:	Perorangan atau badan yang ditunjuk, berkepentingan sebagaimana tercantum dalam Polis untuk menerima Manfaat Asuransi apabila Peserta meninggal dunia.
Masa Leluasa (Grace period)	:	Masa tenggang waktu pembayaran Kontribusi selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi.
Nilai Tunai	:	Nilai dari jumlah unit yang dialokasikan dalam Polis yang besarnya berubah-ubah dari waktu ke waktu tergantung dari Harga Unit.
Harga Unit	:	Satuan harga yang didapat dari perhitungan Unit yang besarnya berubah-ubah dari waktu ke waktu.

Prosedur dan Layanan Pengaduan Nasabah

1. Pemegang Polis dapat menyampaikan pengaduan di kantor pusat / kantor pemasaran PT Asuransi Simas Jiwa pada jam operasional Senin-Jumat, pukul 08.00-17.00 waktu setempat, atau dapat menghubungi *call center*: 021-2854 7999, atau *e-mail*: cs@simasjiwa.co.id. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan Layanan Pengaduan Nasabah dapat mengakses *website* www.simasjiwa.co.id pada menu Layanan.
2. Pengaduan yang disampaikan secara lisan kepada Wakil Para Peserta akan ditangani dan diselesaikan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima.
3. Pengaduan yang disampaikan secara tertulis kepada Wakil Para Peserta akan ditangani dan diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan dengan pengaduan tersebut diterima secara lengkap. Apabila diperlukan, Wakil Para Peserta dapat meminta dokumen pendukung untuk dilengkapi Konsumen.
4. Wakil Para Peserta memberikan kesempatan kepada Konsumen dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Wakil Para Peserta dapat memperpanjang jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja untuk Konsumen dapat melengkapi kekurangan dokumen.
5. Wakil Para Peserta tidak mengenakan ujarah pada seluruh proses layanan pengaduan konsumen.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. PT Asuransi Simas Jiwa berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Anda diperkenankan untuk memahami informasi yang dicantumkan dalam ringkasan informasi produk termasuk ujarah dan risiko yang timbul atas produk ini pada saat mengajukan penutupan polis asuransi produk ini;
3. Produk Simas Maxi Pro Syariah terdaftar dan diawasi oleh OJK dimana telah disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan termasuk ketentuan OJK untuk dipasarkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa;
4. Produk Simas Maxi Pro Syariah adalah produk asuransi jiwa dan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
5. Produk ini tidak diperkenankan berubah menjadi produk lain atau sebaliknya;
6. Pajak atas hasil Investasi mengikuti ketentuan Perpajakan yang berlaku;
7. Wakil Para Peserta tidak menjamin hasil investasi Pemegang Polis. Seluruh manfaat dan risiko yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis;
8. Ringkasan informasi produk ini hanya merupakan penjelasan dan bukan merupakan kontrak asuransi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan asuransi ini tertuang dalam Polis akan dikirimkan kepada Pemegang Polis setelah pengajuan asuransi disetujui oleh PT Asuransi Simas Jiwa (Syarat dan Ketentuan berlaku);

9. Wakil Para Peserta berhak menolak permohonan Peserta tidak jujur dan/atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah atau formulir terkait (jika ada);
10. Wakil Para Peserta berhak menolak membayar klaim jika Peserta meninggal dunia sebagai akibat dari Pengecualian;
11. Wakil Para Peserta berhak menggunakan atau memberikan informasi atau keterangan yang tercantum dalam RIPLAY kepada pihak-pihak termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan asuransi, reasuransi, Bank atau badan hukum lain baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki hubungan kerja sama dengan Wakil Para Peserta dalam rangka pengajuan Asuransi Jiwa dan pembayaran klaim;
12. Wakil Para Peserta berhak melakukan konfirmasi langsung kepada Pemegang Polis untuk setiap penarikan atau penebusan atau pengambilan manfaat yang telah jatuh tempo. Apabila tidak ada konfirmasi dari Pemegang Polis maka penarikan atau penebusan atau pengambilan manfaat yang telah jatuh tempo tidak dapat dilakukan atau diproses, untuk itu Pemegang Polis membebaskan Wakil Para Peserta dari segala tuntutan kerugian yang timbul karenanya;
13. Sesuai dengan ketentuan OJK, Tenaga Pemasar berhak mendapatkan komisi/kompensasi dalam penutupan asuransi ini;
14. Informasi lebih lanjut terkait syarat dan ketentuan produk Simas Maxi Pro Syariah dapat dilihat melalui website www.SimasJiwa.co.id.



PT Asuransi Simas Jiwa terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan

Lampiran – Ilustrasi Perkembangan Dana Kelolaan

Besaran nilai yang ditampilkan pada tabel berikut disajikan dalam ribuan ('000) rupiah.

Akhir Tahun Polis ke-	Usia (Tahun)	RINGKASAN TRANSAKSI SESUAI MASA PEMBAYARAN KONTRIBUSI			MANFAAT HIDUP			MANFAAT MENINGGAL DUNIA		
		Kontribusi Tahunan	Top-up Sekaligus	Penarikan	Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif
1	41	20.000	10.000	0	21.604	21.837	23.538	321.604	321.837	323.538
2	42	20.000	0	0	33.405	33.991	38.412	333.405	333.991	338.412
3	43	20.000	0	0	47.349	48.430	56.832	347.349	348.430	356.832
4	44	20.000	0	0	60.976	62.689	76.413	360.976	362.689	376.413
5	45	20.000	0	0	74.253	76.735	97.205	374.253	376.735	397.205
6	46	20.000	0	0	88.671	92.068	120.907	388.671	392.068	420.907
7	47	20.000	0	0	102.732	107.186	146.123	402.732	407.186	446.123
8	48	20.000	0	0	116.432	122.084	172.957	416.432	422.084	472.957
9	49	20.000	0	0	129.742	136.727	201.494	429.742	436.727	501.494
10	50	20.000	0	0	142.660	151.110	231.855	442.660	451.110	531.855
13	53	20.000	0	0	178.987	192.581	335.159	478.987	492.581	635.159
15	55	20.000	0	0	200.901	218.506	415.441	500.901	518.506	715.441
16	56	20.000	0	0	211.133	230.903	459.475	511.133	530.903	759.475
19	59	20.000	0	0	238.692	265.537	609.247	538.692	565.537	909.247
20	60	20.000	0	0	246.840	276.220	665.803	546.840	576.220	965.803
22	62	20.000	0	0	264.058	298.765	793.067	564.058	598.765	1.093.067
25	65	20.000	0	0	283.339	326.599	1.014.950	583.339	626.599	1.314.950
28	68	20.000	0	0	292.900	345.146	1.279.638	592.900	645.146	1.579.638
30	70	20.000	0	0	293.352	351.678	1.484.195	593.352	651.678	1.784.195
31	71	20.000	0	0	291.619	352.975	1.595.978	591.619	652.975	1.895.978
34	74	20.000	0	0	276.556	346.781	1.972.987	576.556	646.781	2.272.987
35	75	20.000	0	0	267.643	340.690	2.113.638	567.643	640.690	2.413.638
37	77	20.000	0	0	242.910	321.271	2.419.673	542.910	621.271	2.719.673
40	80	20.000	0	0	188.417	273.574	2.949.995	488.417	573.574	3.249.995

45	85	20.000	0	0	38.094	129.684	4.061.655	338.094	429.684	4.361.655
50	90	20.000	0	0	**	**	5.635.211	**	**	5.935.211
69	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
100	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Tingkat imbal hasil hanya merupakan ilustrasi.

Asumsi Imbal hasil tersebut di atas menggunakan komposisi sebagai berikut:

Subdana Investasi	Alokasi Dana Kelolaan	Negatif	Nol	Positif
Simas Tasyakur Balance Fund	10%	-1.00%	0.00%	8.00%
Simas Tasyakur Aggressive Fund	10%	-1.00%	0.00%	9.00%
Simas Tasyakur Fixed Fund	80%	-1.00%	0.00%	7.00%

Catatan:

1. Nilai Tunai dapat meningkat atau menurun tanpa jaminan akan adanya batas minimum dan maksimum.
2. Kinerja Investasi Subdana tidak dijamin sehingga segala risiko menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
3. Estimasi Nilai Tunai hanyalah merupakan ilustrasi, berdasarkan tingkat pertumbuhan investasi yang tetap per tahun.
4. Asumsi imbal hasil investasi bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat pertumbuhan terendah dan yang tertinggi. Realisasi nilai manfaat yang terkait dapat lebih rendah atau lebih tinggi dari imbal hasil investasi sesuai ilustrasi.
5. Jumlah Unit sesungguhnya yang terbentuk tergantung kepada besar kontribusi yang dibayar.
6. Nilai Tunai sesungguhnya adalah nilai jual Unit berdasarkan harga unit yang akan datang. Harga unit menggunakan harga jual dan beli yang sama.
7. Jika Pemegang Polis membatalkan polis nya dalam Masa Peninjauan Polis (Free look Period) maka nilai yang diterima Pemegang Polis atau Peserta adalah sebesar kontribusi dikurangi ujah pembatalan polis sebesar Rp 50.000,00.
8. Penarikan sebagian atau seluruh Nilai Tunai (penebusan Nilai Tunai) akan dikenakan Ujah Penarikan.